



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan

Sekretariat . . .

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan . . .

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN TANAH ABANG  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN TANAH ABANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BUMI AYU

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MEGIS SETIAWAN	L	SEKRETARIS
2.	MIRZAL	L	SEKRETARIAT
3.	ANDRI HERYADI	L	SEKRETARIAT

B. KELURAHAN/DESA CURUP

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MEMO ARDIANTO	L	SEKRETARIS
2.	WENGKI, S.Pd	L	SEKRETARIAT
3.	NOVAN ALRASYID	L	SEKRETARIAT

C. KELURAHAN/DESA HARAPAN JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MUBIN, S.Pd.I	L	SEKRETARIS
2.	DODI YANSA, A.Md	L	SEKRETARIAT
3.	ISWAN RAHMAD, S.Sos	L	SEKRETARIAT

D. KELURAHAN/DESA LUNAS JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ANDRI HAMZAH	L	SEKRETARIS
2.	NOPRIANSYA	L	SEKRETARIAT
3.	HERWANIDIN	L	SEKRETARIAT

E. KELURAHAN/DESA MODONG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	DIN SARPUNI	L	SEKRETARIS
2.	ASIMIL	L	SEKRETARIAT
3.	DINI HERDINI	P	SEKRETARIAT

F. KELURAHAN/DESA MUARA DUA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ARIA SANJAYA	L	SEKRETARIS
2.	IRWANTO	L	SEKRETARIAT
3.	VERA FEBRIANTI	P	SEKRETARIAT

G. KELURAHAN/DESA MUARA SUNGAI

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	APRILIAN BARNANDO	L	SEKRETARIS
2.	RINALDI	L	SEKRETARIAT
3.	ELMI USPALIA	P	SEKRETARIAT

H. KELURAHAN/DESA PANDAN

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	A'AN AFRIANSYAH	L	SEKRETARIS
2.	TOMIYADI	L	SEKRETARIAT
3.	RADIANSYAH	L	SEKRETARIAT

I. KELURAHAN/DESA RAJA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	DUDI DAMHUDI	L	SEKRETARIS
2.	KRISTIAN HADINATA	L	SEKRETARIAT
3.	ESI EVA LUSI	P	SEKRETARIAT

J. KELURAHAN/DESA RAJA BARAT

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	WAHYUDIN DAFIS	L	SEKRETARIS
2.	RINO RULIANSAH	L	SEKRETARIAT
3.	WANDRIANTO ADI PUTRA	L	SEKRETARIAT

K. KELURAHAN/DESA SEDUPI

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SOLIMIN, S.Pd	L	SEKRETARIS
2.	BASRI	L	SEKRETARIAT
3.	BAMBANG AGUS SATRIA, S.Pd	L	SEKRETARIAT

L. KELURAHAN/DESA SUKA RAJA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	BUNGKARMAN	L	SEKRETARIS
2.	RIKMAN SALMI	L	SEKRETARIAT
3.	ANDRIANSYAH	L	SEKRETARIAT

M. KELURAHAN/DESA SUKAMANIS

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	RISMAN	L	SEKRETARIS
2.	RAIKO SAPUTRA	L	SEKRETARIAT
3.	EBI KURNAIN	L	SEKRETARIAT

N. KELURAHAN/DESA TANAH ABANG JAYA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	NUR AIDIL ISMAIL, S.Pd	L	SEKRETARIS
2.	BENI SAPUTRA, S.Pd	L	SEKRETARIAT
3.	VIVIN OKTARENI	P	SEKRETARIAT

O. KELURAHAN/DESA TANAH ABANG SELATANG

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	MERLI HANDANI	L	SEKRETARIS
2.	YUNITA ANGGRAINI	P	SEKRETARIAT
3.	REFI DESRI	L	SEKRETARIAT

P. KELURAHAN/DESA TANAH ABANG UTARA

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	M. ZAZILI	L	SEKRETARIS
2.	EDISON	L	SEKRETARIAT
3.	ELIANA	P	SEKRETARIAT

Q. KELURAHAN/DESA TANJUNG DALAM

No.	NAMA	L/P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	SUNARMAN	L	SEKRETARIS
2.	DIYAN AGUSTINA	P	SEKRETARIAT
3.	GINA SONIA	P	SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
ERLAND EVRIANSYAH